



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM – PAINAN

TELP/FAX (0756) 231 22271

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/016/Kpts/KOMINFO-PS/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS
PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DAN NAGARI DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 487/284/KOMINFO-PS/IX/2021 perihal Undangan Bimbingan Teknis Peningkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dalam rangka mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dan mendorong Badan Publik untuk mengoptimalkan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna kelancaran dan tata tertibnya pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 tersebut, maka perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan membantu suksesnya penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang dilaksanakan pada :
- Hari/Tanggal : Rabu/22 September 2021
Tempat : secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 3 September 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

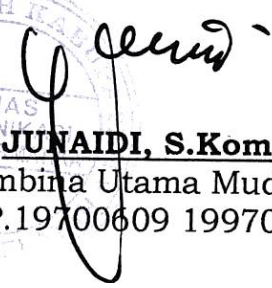
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR 487/016/Kpts/KOMINFO-PS/2021
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PEMERINGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN
NAGARI DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PEMERINGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN
NAGARI DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021
22 SEPTEMBER 2021

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JUNAIDI, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
2	N. RISWANDI, S.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
3	HARRISON TAR, S.Pi., M.Si.	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	SEKRETARIAT		
	a. MUSDA MEIDESFITA, S.H. b. YUSMANIDARWATI c. EMILI ZOLLA	Kasubag Umum dan Kepegawaian Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Anggota Anggota
5	SEKSI PERLENGKAPAN DAN OPERATOR		
	a. YARISMAN, S.Kom, M.CIO b. YUSRIL BUDIDARMA, A.Md c. HANDRI TRISNA, S.Kom d. WIKE ASTUTI, Si.Kom e. MASRI PRIMADONI, M.Kom	Kasi Pengembangan Insfrastruktur Staf Bidang E-Government Staf Bidang E-Government Staf Bidang E-Government Staf Bidang E-Government	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
6	SEKSI PENYEDIAAN KONSUMSI		
	a. HARDAYANTI, SH b. SRI DEWIGUSMI, A.Md c. PAJIMAN	Kasi Pelayanan Informasi Publik Staf Bidang Statistik dan Pelayanan Info Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Anggota Anggota
7	SEKSI DOKUMENTASI		
	a. SYAFRIZAL, S.H b. ROBERT CENTURION, A.Md c. RESSY RAIMONDA	Kasi Diseminasi Informasi Staf Bidang Statistik dan Pelayanan Info Staf Bidang Statistik dan Pelayanan Info	Koordinator Anggota Anggota

8	SEKSI ACARA		
	a. HARRISON TAR, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi	Moderator
	b. HENDIKA YUSRA, S.T.	Staf Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi	Pembaca Do'a
	c. SRI DEWIGUSMI, A.Md	Staf Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi	Notulen
	d. WULAN SYAFTIRA, S.Si	Staf Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi	MC
9	NARASUMBER		
	a. ARIF YUMARDI, S.T	Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Narasumber
	b. INDRA SUKMA, S.Kom	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Narasumber
	c. SILVIA PERMATA SARI, S.Kom	Kepala Seksi Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Narasumber

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

